

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan Majelis Hakim terhadap perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Jakarta, 26 April 1978 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rully Agung Helmy Putra, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office Rully, Soedarsono & Partners, berkedudukan di Jakarta, Jalan Gunung Sahari No.57 Blok. J, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 099/SK.PT/PA.P/RSP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 4/VI/<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tertanggal 06 Juni 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**; melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Padang, 24 Februari 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaannya karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doddy Hasmaddin, S.H., Advokat dari kantor Hukum Hasmaddin & Co, beralamat di Jalan Irama III, No.22 Taman Puspita Residence, Citra Raya Cikupa Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2023

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 15/VI/<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tertanggal 09 Juni 2023, dahulu sebagai **PemohonKonvensi/Tergugat RekonvensisekarangTerbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 24 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan yang keseluruhannya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama (**nama anak**), Perempuan, Umur 8 (Delapan) Tahun, lahir di Jepang, Pada tanggal 17 November 2014 dan (**nama anak**), Perempuan, Umur 8 (Delapan) Tahun, lahir di Kota Jepang, pada tanggal 17 November 2014 berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang akan datang terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum 4 tersebut diatas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan;
6. Menolak untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulqaidah 1444 Hijriyah dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya secara elektronik.

Bahwa atas putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogordan selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensiyang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 07 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 21 Juni 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 21 Juni 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Juni 2023;

Bahwa Memori Banding Pembanding dapat disimpulkan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulu Termohon.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor dalam Perkara Nomor:<No.Pkr>/Pdt. G/2022/PA. Bgr, putus tanggal 24 Mei 2023.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Permohonan Pemohon sebahagian;
2. Menyatakan SURAT KESEPAKATAN BERSAMA, tertanggal 10 Desember 2022, SAH DAN BERHARGA.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan 3 (tiga) kali iddah masing-masing Rp20.000.000,00 X 3 (tiga)= Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, Banding dan Kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij vorraad).
6. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat khususnya Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Juli 2023 yang diterima oleh Panitera Panitera Pengadilan Agama Bogor sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 03 Juli 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 04 Juli 2023;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding dapat disimpulkan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak Memori Banding yang diajukan Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menerima untuk seluruhnya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Terbanding / dahulu Pemohon Cerai talak dan Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bogor No.<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PN.SMDG, tanggal 24 Mei 2023;

Menjadi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan Sidang Pengadilan Agama Bogor setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan sejumlah pembiayaan yang akan diberikan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding yaitu:
 - Pembiayaan selama masa iddah yaitu keseluruhannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk 3 bulan.
 - Pemberian mut'ah (sebagai penghargaan/kenang-kenangan) berupa barang yaitu emas 24 karat seberat 10 gram;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama (nama anak), Perempuan, Umur 8 (Delapan) Tahun, lahir di Kota Jepang, Pada tanggal 17 November 2014 dan (nama anak), Perempuan, Umur 8 (Delapan) Tahun, lahir di Kota Jepang, pada tanggal 17 November 2014 berada dalam pemeliharaan Termohon/Pembanding;
5. Pemberian hak perwalian (Hadhanah) ini dilakukan *dengan ketentuan tanpa ada larangan dan batasan* bagi Pemohon/Terbanding untuk bertemu/ bersama dengan untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Jika terjadi Pembatasan, maka hak perwalian dan pemeliharaan Anak akan serta merta beralih kepada Terbanding;
6. Menetapkan Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah anak yang akan datang terhadap 2 (dua) orang anak sebagaimana petitum 4 tersebut diatas, seluruhnya sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) setiap bulan;
7. Membebaskan biaya Perkara kepada Termohon/Pembanding.

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono* mohon keadilan yang seadil-adilnya (*exaequoetbono*)).

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 07 Juni 2023 dan Pemanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 07 Juni 2023 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W10-A/2088/HK.05/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 24 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding secara elektronik, adapun permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 6 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding yakni pada hari ke 13 setelah putusan dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Mumu, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 24 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1444 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, maka

Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon/Terbanding dan atas permohonana *quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah mempertimbangkannya sebagaimana terurai pada putusan halaman 31 sampai halaman 39 dengan kesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding, terhadap pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogora *quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memohon agar putusan Pengadilan Agama Bogor dibatalkan meskipun tidak secara tegas dan jelas tentang perceraianya dengan Terbanding, namun dalam hal ini Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan untuk terjadinya perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, kemudian alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Terbanding mendalilkan alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam surat permohonan, oleh karena itu keadaan Pembanding dengan Terbanding dinilai sudah terjadi perselisihan yang cukup lama dimulai paling tidak sejak bulan November tahun 2011 hingga berpisah pada bulan Desember 2022, penyebabnya disamping Pembanding yang bersikap kurang menghargai dan tidak patuh kepada Terbanding serta sering pergi tanpa ijin Terbanding (berdasarkan keterangan saksi (nama saksi), juga perselisihan itu terjadi karena Terbanding telah berselingkuh

dengan wanita lain (nama wanita lain) (berdasarkan saksi (nama saksi), (nama saksi), (nama saksi), (nama saksi) dan (nama saksi) serta bukti P.7 dan T.5), maka perselisihan tersebut di atas dinilai sudah termasuk terus menerus sebagaimana alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Terbanding dinilai sudah mempunyai alasan cerai sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat rumah tangga tidak akan terwujud dengan rukun dan damai serta bahagia apabila Pembanding dan Terbanding tidak mempunyai satu tujuan bersepakat untuk mempertahankan rumah tangga, Terbanding tetap ingin bercerai sedangkan Pembanding tidak secara tegas tentang perceraianya, sehingga rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dinilai sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding patut untuk dipertahan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang Terbanding sanggup memberi nafkah iddah, mut'ah, hak hadhanah dan nafkah anak telah dituangkan pada surat permohonan Pemohon/Terbanding, kemudian Pembanding merasa keberatan karena tidak sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Desember 2022 dan mohon Surat Kesepakatan Bersama tersebut dinyatakan sah dan berharga, khusus tentang permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Terbanding untuk memberi nafkah iddah, mut'ah, menyerahkan hak hadhanah kepada Pembanding dan akan memberi nafkah anak akan dipertimbangkan langsung dalam Konvensi karena sudah sesuai dengan

ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa iddah untuk Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada putusan halaman 41-42 dengan menghukum Terbanding untuk memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat karena dengan penghasilan bersih Terbanding sejumlah Rp82.603.061,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tiga ribu enam puluh satu rupiah) sesuai bukti P.8 dengan rasio dibagi 3, untuk kepentingan Terbanding, kepentingan Pembanding dan anak, sementara untuk nafkah seorang anak Terbanding sanggup memberi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan, maka nafkah iddah untuk Pembanding sebagai isteri yang telah mendampingi Terbanding sejak tahun 2006 tersebut dinilai patut dan wajar apabila Terbanding memberi nafkah iddah melebihi dari nafkah untuk anak yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan karena tidak untuk selamanya tetapi untuk 3 (tiga) bulan saja, sehingga Terbanding patut dihukum untuk membayar nafkah selama iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah oleh Pembanding sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Terbanding bersedia memberi mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor sebagaimana terurai pada putusan halaman 42 dengan kesimpulan menghukum Terbanding untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Pembanding dan atas pertimbangan dan kesimpulan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan jumlah mut'ah dan akan memperbaiki tentang besarnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas istri yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sesuai ketentuan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

والمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

“ Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahrah sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri sebagai berikut:

انه اذا كان الطالق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah *a quo*, maka perlu dipertimbangkan lamanya Pembanding dan Terbanding berumah tangga yaitu sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan kepatutan serta kemampuan Terbanding (Pasal 160 KHI) sedangkan penghasilan Terbanding sesuai bukti P.8 sebesar Rp82.603.061,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tiga ribu enam puluh satu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa dengan mengambil alih pertimbangan nafkah iddah yang setiap bulan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Agama Bandung mempertimbangkan bahwa mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sebagai pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menetapkan kewajiban Terbanding untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah dan uang mut'ah sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa tentang penetapan hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing nama (nama anak), umur 8 (delapan) tahun dan (nama anak), umur 8 (delapan) tahun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor sebagaimana terdapat pada putusan halaman 43 dengan menetapkan hak hadhanah ada pada Pembanding, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan bahwa Pembanding berkewajiban untuk memberi akses kepada Terbanding sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya dan apabila Pembanding tidak memberi akses kepada Terbanding dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 4;

Menimbang, bahwa tentang nafkah untuk 2 (dua) orang anak atas nama (nama anak) dan (nama anak) sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor sebagaimana terdapat pada putusan halaman 43-44 dengan menghukum Terbanding memberi nafkah untuk setiap anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan jumlah nafkah tersebut, namun memandang patut apa yang sudah disanggupi oleh Terbanding yaitu nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) karena sudah dipandang lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari anak yang berumur 8 (delapan) tahun, disamping itu

nafkah anak itu berkelanjutan dalam kurun waktu yang cukup panjang sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun, atau sampai dewasa/mandiri atau menikah sesuai Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu amar putusan tentang nafkah anak tidak bisa dipertahankan lagi dan patut untuk diperbaiki dengan menghukum Terbanding untuk memberi nafkah untuk setiap anak sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10% setiap tahun sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 14;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat jawaban atas permohonan talak telah mengajukan gugatan balik berupa nafkah iddah, mut'ah, hak hadhanah ada pada Pembanding dan nafkah anak serta permohonan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Desember 2022 (bukti T.10) untuk dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi *a quo* selain permohonan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Desember 2022 sudah dipertimbangkan pada Konvensi, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Rekonvensi, kemudian dalam Rekonvensi ini hanya akan mempertimbangkan permohonan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Desember 2022 saja dan permohonan *a quo* sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor sebagaimana terdapat pada putusan halaman 41 dengan menolak bukti surat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan kesimpulan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tersebut, namun dasar hukum yang diterapkan kurang lengkap, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 1320 KHUPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata tidak ada alasan yang dapat menghalangi dan membatalkan

Surat Kesepakatan Bersama *a quo* serta tidak dapat ditarik kembali tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Desember 2022 itu timbul setelah adanya laporan Pembanding ke Polisi tentang perzinahan/perselingkuhan yang dilakukan oleh Terbanding pada tanggal 9 Desember 2022, kemudian salah satu point kesepakatan itu adalah pihak pertama (Pembanding) bersedia mencabut laporan polisi setelah terjadi kesepakatan tentang besaran nafkah anak dan penyerahan asset harta dalam perkawinan dan pada tanggal 21 Desember 2022 Polisi mengeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan, maka atas dasar kejadian itu posisi Terbanding tidak dalam keadaan/kondisi normal, ada beban psikologis akan kena hukum akibat peristiwa perzinahan yang dilaporkan ke Polisi apabila tidak menyetujui surat kesepakatan itu, sehingga Terbanding dinilai telah terpaksa membuat kesepakatan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara Surat Kesepakatan Bersama itu dinilai tidak mempunyai kekuatan, begitu juga berdasarkan Pasal 1324 keterpaksaan yang dilakukan oleh Terbanding karena ada unsur ketakutan yang bisa menimbulkan kerugian bagi dirinya;

Menimbang, bahwa substansi dari Surat Kesepakatan Bersama itu diantaranya angka 5 menyangkut harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan (harta bersama) yang secara tegas telah diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian, maka duda maupun janda mendapat seperdua dari harta bersama, sedangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut tidak tergambar bagian masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama yang ada, oleh karena itu Surat Kesepakatan Bersama itu dinilai telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada dan berdasarkan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara isi/substansi Surat Kesepakatan Bersama tersebut termasuk syarat yang dilarang, disamping itu berdasarkan Kesepakatan Bersama angka 6 ternyata itu belum final karena masih akan membuat surat persetujuan dan pelepasan hak atas aset-aset yang terdapat pada angka 5, oleh karena itu penolakan

oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor atas Surat Kesepakatan Bersama (bukti T.10) patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor sebagaimana terdapat pada putusan halaman 44 dengan menolak permohonan *a quo* dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 24 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1444 Hijriah patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009serta PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr, tanggal 24 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak bernama (nama anak) umur 8 (delapan) tahun dan (nama anak) umur 8 (delapan) tahun berada dalam pemeliharaan Termohon dengan kewajiban Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum nomor 4 sejumlah Rp16.000.000,00 setiap bulan sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun, mandiri atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Hakim Anggota II,
ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Rohili, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

